

PENGAKTIFAN KEMBALI – PPS – PENANGANAN KODE ETIK

2024

KPT 1217 TAHUN 2024 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DIVISI DATA DAN INFORMASI PADA KELURAHAN UJUNG PANDANG BARU KECAMATAN TALLO DALAM HAL PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/Hk.06.2-Kpt/01/ KPU/VII/ 2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor tentang Hasil 904/HK.06.4-BA/7371/2/2024 Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kota Makassar Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Divisi Data dan Informasi Pada Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo Dalam Hal Dugaan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kota Makassar Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PDKPP Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; KPT Nomor 337/HK.06.2-Kpt/KPU/VII/2020; KPT Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT Nomor 638 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Div. Data dan Informasi Pada Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo Dalam Hal Dugaan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kota Makassar Tahun 2024 atas nama Murniati. Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1140 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kota Makassar Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 Agustus 2024